



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **FREDDY ARITONANG**, bertempat tinggal di Jln Pendidikan-Garoga, Desa Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;
 2. **JENNY DERMANTO ARITONANG**, bertempat tinggal di Tuan Simare, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;
 3. **JUNI JEFFRI ARITONANG**, bertempat tinggal di Jln. Pelita I Ujung No. 46 A, Desa Siringo Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III**;
 4. **HELEN R ARITONANG, AMK**, bertempat tinggal di Jln. Chakri No. 2, Taman Budi Chedi Lippo Karawaci, RT/RW : 002/005, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat IV**;
- Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV memberi kuasa kepada **MARUHAL LUMBAN GAOL S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat Law Office "Maruhal Lumban Gaol dan rekan, beralamat di Jln. Jaya No. 24, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

FIRMAN BUDI SITUMEANG, bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg. Barito No. 3 Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROY YANTHO SIMANGUNSONG, S.H., ERWIN PURBA, S.H., M.H., DIAN MORIS NADAPDAP, S.H., PEETER MARSELLO SIAHAAN, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Bah biak Kiri Lantai I No. 85 kel. Sigulang-

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 103/ Pdt.G/2023/PN
Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulang, Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah menerima Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tanggal 15 November 2023, perihal pencabutan gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat dengan alasan :

1. Bahwa adapun Surat Pencabutan Surat Gugatan hak Waris terhadap Sdr. Firman Budi Situmeang pada Nomor Perkara : 103/Pdt. G/2023/ PN PMS adalah atas permintaan dari Para Penggugat kepada kami selaku Kuasa Hukumnya;
2. Bahwa setelah adanya Surat Pencabutan Surat Gugatan ini, maka hubungan hukum antara Para Penggugat dan kami selaku Kuasa hukumnya juga telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan belum masuk dalam tahap Jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum, Para Penggugat berhak mencabut gugatannya, maka pengadilan harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran maupun pencabutan gugatan *a quo* adalah untuk kepentingan Para Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, patut dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Pms dicabut oleh Para Penggugat;
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023**, oleh Renni P. Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 103/ Pdt.G/2023/PN
Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Para Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H.

Renni P. Ambarita, S.H., M.H.

Katharina M Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hotma B. Damanik, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp70.000,00
2. PNBP gugatan.....	:	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp28.500,00
4.....P	:	
NBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00
NBP pencabutan gugatan....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp178.500,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 103/ Pdt.G/2023/PN

Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

